



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Perkantoran III, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
Telp/Fax : (0545) 4043969 Website : <http://dpmptsp.kutaiarakab.go.id>. Kode Pos : 75576

SENDAWAR

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : 503/54/IO.P/DPMPTSP-III/XI/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Surat permohonan Nomor : 422/02/TK-MH/Sp-IOP/VII/2021 dan Berita Acara Pemeriksaan Tim Teknis Nomor : 503/28/BAP/DPMPTSP-III/XI/2021 tanggal 01 NOVEMBER 2021, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT MERATUS

Nama Sekolah	: TK MUTIARA HATI
Jenjang Sekolah	: TAMAN KANAK-KANAK
Alamat Sekolah	: JL. TRANS KALIMANTAN RT.001
- Kampung/Kel	: RESAK
- Kecamatan	: BONGAN
- Kabupaten	: KUTAI BARAT
- Provinsi	: KALIMANTAN TIMUR
Badan Hukum	: NO. 28, TANGGAL 09 NOVEMBER 2011 GARED RANDHANI, S.H.
Kepala Sekolah	: KUSNAWATI, S.Pd
Ketua Yayasan	: EDY JUSANA, S.Pd.K

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib melakukan daftar ulang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat setiap tiga tahun sekali atau satu bulan sebelum berakhirnya izin ini;
3. Surat Izin mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 22 NOVEMBER 2024, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Sendawar

Pada tanggal : 22 NOVEMBER 2021

a.n. BUPATI KUTAI BARAT,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KUTAI BARAT,

HENDERMAN SUPANIL S.Si., M.Si

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19770731 200212 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kutai Barat di - Sendawar
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat di - Sendawar
3. Asli Surat Keputusan ini untuk yang bersangkutan.



REKAM JEJAK PELAJAR
Nama Lengkap : ...
No. Induk : ...
Tgl. Lahir : ...

REKAM JEJAK PELAJAR
Nama Lengkap : ...
No. Induk : ...
Tgl. Lahir : ...

Tgl. ...

REKAM JEJAK PELAJAR
Nama Lengkap : ...
No. Induk : ...
Tgl. Lahir : ...

REKAM JEJAK PELAJAR
Nama Lengkap : ...
No. Induk : ...
Tgl. Lahir : ...

REKAM JEJAK PELAJAR

REKAM JEJAK PELAJAR
Nama Lengkap : ...
No. Induk : ...
Tgl. Lahir : ...

REKAM JEJAK PELAJAR
Nama Lengkap : ...
No. Induk : ...
Tgl. Lahir : ...

REKAM JEJAK PELAJAR

REKAM JEJAK PELAJAR
Nama Lengkap : ...
No. Induk : ...
Tgl. Lahir : ...

REKAM JEJAK PELAJAR

REKAM JEJAK PELAJAR
Nama Lengkap : ...
No. Induk : ...
Tgl. Lahir : ...

REKAM JEJAK PELAJAR

REKAM JEJAK PELAJAR

REKAM JEJAK PELAJAR
Nama Lengkap : ...
No. Induk : ...
Tgl. Lahir : ...

* Nama Sekolah Swasta	:	TK MUTIARA HATI
* Nomor Induk Sekolah (NIS)	:	000770
* Nomor Statistik Sekolah (NSS)	:	00.2.16.09.12.003
* Alamat Lengkap Sekolah	:	Kampung Resak Kecamatan Bongon

Dengan Ketentuan :

1. Sekolah yang telah disetujui pendiriannya tersebut diwajibkan :
 - a. Membuat edaran kepada instansi yang berkepentingan.
 - b. Setiap tahun ajaran baru membuat surat keterangan tercatat ulang melalui bidang P masing - masing
 - c. Membuat laporan bulanan sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
 - d. Melaksanakan administrasi pendidikan sesuai pedoman yang berlaku dengan tertib dan
2. Bila mana dalam 1 (satu) tahun yayasan/penyelenggara sekolah swasta yang bersangkutan tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka p ini batal dengan sendirinya.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Asli Keputusan ini diberikan kepada Yayasan / Penyelenggara sekolah swasta yang bersangkutan untuk dan dipergunakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Sendawar

Pada tanggal : 1 September 2008

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kutai Barat,



FREDRICK ELLIA G.M.A
Bak Pembina Tk.I
NIP. 010186099

Tembusan Yth :

1. Bupati Kutai Barat (sebagai laporan)
2. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas, di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prop. Kaltim, di Samarinda.
4. Kepala Badan Pengawasan Kabupaten Kutai Barat di Sendawar.
5. Ketua Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat
6. Camat Bongon di Muara Kedang